

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan lebih lanjut mengenai aspek perpajakan yang terjadi pada PT DS selama tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil *tax review* atas perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilannya adalah PT DS masih belum optimal dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan perusahaan. Hal ini terlihat dari perhitungan PPh Pasal 23 dimana terdapat transaksi yang dicatat dalam *general ledger*, tetapi tidak diikutsertakan dalam perhitungan PPh 23, selain itu adanya perbedaan intepretasi antara PT DS dengan peneliti, terdapat 1 transaksi mengenai royalti tetapi tidak ada dokumen pendukung atau bukti yang konkrit untuk menentukan royalti tersebut. Terdapat juga perbedaan dalam perhitungan pajak terutang untuk pemberian pesangon. Dimana pajak terutang yang dibayarkan kurang dari perhitungan ulang yang dilakukan peneliti. Namun, tidak ada keterangan atau bukti lebih lanjut mengenai pendapatan pesangon yang seharusnya tidak dikenakan pajak. Dalam perhitungan PPh Badan, PT DS memang tidak membayarkan pajak terutang karena mengalami kerugian. Namun, untuk perhitungan Kurang/Lebih Bayar Pajak perusahaan perlu dikalkulasi ulang oleh perusahaan. Tidak hanya itu perusahaan juga perlu menghitung ulang mengenai laporan fiskal pajaknya dikarenakan terdapat perbedaan pembebanan biaya berdasarkan analisis peneliti. Dalam melakukan penyetoran pajak terutangnya masih ditemukan keterlambatan penyetoran oleh PT DS. Oleh karena itu, masih terdapat sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan penyetoran tersebut. Sedangkan untuk pelaporan SPT Masa, PT DS sudah melaporkan sesuai dengan batas waktu pelaporan. Walaupun PT DS terlambat melaporkan SPT Badan, tetapi sebelumnya PT DS sudah mengajukan pengajuan atas keterlambatan tersebut. Sehingga tidak terdapat denda yang harus dibayar oleh PT DS.

2. Hasil *tax review* atas pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT DS dapat disimpulkan sudah optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. PT DS melakukan pembetulan dan menambahkan atas kekurangan transaksi yang seharusnya dikenakan PPN. Untuk pelaporan dan penyetoran pajak terutang PPN sudah tepat waktu dan sesuai penyetoran dengan pajak yang terutang. Namun, dengan PT DS melakukan pembetulan untuk bulan Maret dan September maka terdapat sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan kekurangan pajak terutang PPN yang masih harus dibayarkan.
3. Berdasarkan hasil *review* dan analisis yang dilakukan, PT DS sudah berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi masih belum optimal. Walaupun dalam beberapa kriteria seperti laporan keuangan telah diaudit dan tidak pernah terpidana pajak sudah terpenuhi. Namun, untuk perhitungan pajak perusahaan masih perlu *direview* lebih lanjut agar kewajiban perpajakan perusahaan terpenuhi. PT DS juga ditemukan terdapat keterlambatan dalam menyetorkan pajak terutangnya. Sehingga dapat disimpulkan PT DS belum mematuhi kewajiban perpajakannya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai aspek perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, peneliti merekomendasikan saran bagi perusahaan, diantaranya:

1. PT DS sebaiknya menyimpan *invoiceny*a sesuai dengan masa pajak berjalan sehingga tidak kesulitan dalam mengakses *invoiceny*a apabila dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut. Peneliti tidak memiliki akses atas *invoice* perusahaan sehingga sulit untuk memvalidasi penelitian. Diharapkan selanjutnya perusahaan dapat mempermudah untuk mengakses dokumen tersebut.
2. PT DS sebaiknya memiliki *memo* untuk penyetoran dan pelaporan perpajakan PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 23, PPh pasal 21, PPN agar tidak terlambat dalam menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya. Tepat waktu dalam melaporkan

dan menyetorkan pajak dapat membuat citra perusahaan menjadi baik dan meminimalisir pengeluaran untuk pembayaran sanksi maupun denda.

3. PT DS sebaiknya meminta perhitungan dan bukti lebih lanjut mengenai potongan PPh 23 dari PT BFM mengenai pengenaan PPh 23 atas royalti. PT DS juga sebaiknya melakukan koreksi perhitungan ulang antara *general ledger*, *invoice*, dan faktur pajak atas pengenaan dasar pajak untuk beberapa transaksi yang ditemukan selisih perhitungannya.
4. PT DS sebaiknya membuat laporan rekonsiliasi fiskal untuk membantu mempermudah perusahaan untuk menghitung Kurang Bayar/Lebih Bayar Pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, N. G. C. (2020, Mei 8). *Apa itu Pajak Penghasilan Final?*
<https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-penghasilan-final-20795#:~:text=Sederhananya%2C PPh final adalah pajak,atau diperoleh selama tahun berjalan.> [Diakses 21 Mei 2021]
- Awang, N., & Amran, A. (2014). *Ethics and tax compliance*. 6, 105–113.
<https://doi.org/10.1108/s2043-052320140000006004>
- Awwaliatul, M. (2018, Oktober 8). *Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak..* https://news.ddtc.co.id/tata-cara-penggunaan-kode-dan-nomor-seri-faktur-pajak-13815?page_y=1.25 [Diakses 5 Agustus 2021]
- Direktorat Jendral Pajak. (2021). *Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.*
<https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan>
[Diakses 5 Agustus 2021]
- Direktorat Jendral Pajak. (2021). *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.*
<https://www.pajak.go.id/id/pemungutan-pajak-pertambahan-nilai> [Diakses 5 Agustus 2021]
- Iman, S., & Ning, R. (2019). *CORPORATE TAX MANAGEMENT* (Revisi 201). Ortax.
- Krisnawati, E. (2020, Juli 8). *Ketahui Jenis-Jenis Faktur Pajak, Perbedaan, dan Tahap Pengisiannya.* Tirto.Id. <https://tirto.id/kenali-jenis-jenis-faktur-pajak-perbedaan-dan-tahap-pengisiannya-fPqC> [Diakses 5 Agustus 2021]
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi.
- Penyuluhan, D., Hubungan Masyarakat Pajak Penghasilan PPh PPh, D., Hubungan Masyarakat, D., & Penghasilan Daftar Isi Subjek Pajak Subjek Pajak Penghasilan Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri Tidak termasuk Subjek Pajak Objek Pajak Objek Pajak Penghasilan, P. (2013). *Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Pajak Penghasilan 2*.
- Rismawaty, L., & Wijaya, I. (2017, November 29). Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Pada PT Indo. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(2), 271–282.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business*. WILEY.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.

Sugiyono. (2015). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. ALFABETA.

Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak* (7th ed.). Salemba Empat.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Dasar Pengenaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi